

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang mempunyai kaya akan sumber daya alam dan merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Menteri Perekonomian mengatakan bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta jiwa. Berdasarkan data bank dunia, presentasi pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 sekitar 1.2%. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyatakan bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 adalah sebesar 257.912.349 jiwa (TribunJateng.com). Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu 85% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Republika.co.id). Berdasarkan data dari OJK (2017), jumlah omset Bank Konvensional per Desember 2016 mencapai 45,49% dari total aset, sedangkan jumlah omset Bank Syariah per Desember 2016 baru mencapai 10% dari total aset.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, tentunya Indonesia dapat menjadi pemrakarsa dalam pengembangan keuangan syariah di dunia. Total penduduk muslim Indonesia yang terbesar seharusnya mampu mengembangkan keuangan syariah yang lebih baik lagi. Tetapi pada kenyataannya dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah ini masyarakat belum bisa beralih dari Bank

Konvensional. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan tolak ukur akan keberhasilan ekonomi syariah. Namun dalam mencapai tingkat tolak ukur ekonomi yang baik tentu dalam perkembangannya Perbankan Syariah akan mengalami berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Menurut Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dhani Gunawan Idhat, menyebutkan beberapa kendala yang dapat menyebabkan kinerja perbankan syariah mengalami penurunan, diantaranya adalah :

1. Perbankan Syariah masih kesulitan untuk mengetahui kelegalan dari perbankan karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah.
2. Modal yang dimiliki Perbankan Syariah masih minim sehingga sulit untuk memasuki pasar keuangan. Menurut Sukiadi (2013) dalam Junaidi (2015) kesulitan permodalan ini juga disebabkan karena belum ada keyakinan yang kuat oleh pemilik dana terkait dengan prospek keberhasilan Bank Syariah.
3. Dana mahal (deposito syariah) masih digunakan perbankan syariah pada saat melaksanakan kegiatan operasional.
4. Pelayanan yang diberikan Bank Syariah kepada publik belum maksimal dan kurang variatifnya produk yang ditawarkan.
5. Pemahaman masyarakat yang masih minim atau kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah.
6. Penyaluran dan pengawasan yang masih minim.

Bank Syariah merupakan suatu bank dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tata cara operasional yang digunakan pada Bank Syariah sesuai dengan tatacara dalam ajaran agama Islam yang berpegang teguh pada Al Qur'an dan Al-Hadist. Tujuan dari perbankan syariah yang termuat dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 3 yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Bank Syariah sangat berperan penting dalam pembangunan, karena Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan pada transaksi yang dilakukan tanpa adanya penerapan bunga. Selain itu, Bank Syariah juga mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara yaitu untuk menjadi organ yang efektif, bekerja lebih efisien, dan dapat bersaing dengan Bank Konvensional, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan ekonomi (Mohd Al-Tamimi, Khaled Abdala : 2013) Pembangunan merupakan suatu indikator kemajuan negara yang tidak lepas dari peranan Bank Syariah. Hal tersebut dapat dilihat saat Negara dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Sumber utama krisis moneter tersebut berasal dari ketidakberesan pada sektor keuangan khususnya dalam industri perbankan (Dumairy, 2000). Pada saat itu, Bank Syariah dalam keadaan stabil dibandingkan dengan Bank Konvensional karena dalam Bank Syariah tidak mewajibkan adanya pembayaran bunga, melainkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan.

Pada Bank Syariah transaksi berdasarkan bunga telah diharamkan. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2004) menetapkan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram, karena adanya praktek pembuangan uang baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu yang sudah memenuhi kriteria dari riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 :

Yakni :“Bunga merupakan suatu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan secara pasti di muka dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokoknya, dan berdasarkan tempo waktu yang telah ditentukan. Praktek pembunga uang merupakan salah satu bentuk riba yang telah memenuhi kriteria riba pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi’ah, dimana riba tersebut hukumnya adalah haram”.

Menurut Fajar (2009), bunga bank dianggap sama dengan riba dimana hukumnya adalah haram. Diharamkannya riba karena dalam prakteknya terjadi tindak pemanfaatan kesusahan orang miskin dan adanya pelipat gandaan piutang. Riba juga menyebabkan masyarakat menjadi tidak produktif, karena mereka hanya mengandalkan bunga piutangnya serta malas untuk bekerja. Menurut Abu Zahrah dalam Wasilul Chair (2004) menjelaskan bahwa diharamkannya riba karena setiap tambahan yang diakui sebagai imbalan dalam waktu tertentu, dimana pinjaman itu digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan cara mengeksploitasinya. Segala jenis riba adalah merugikan, karena dalam bagi hasil yang diberikan terdapat kesenjangan dan ketidakadilan.

Pelarangan riba telah dijelaskan berulang-ulang di dalam Al Qur'an, salah satunya terdapat pada surat Ali Imran ayat 130, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Tingkat suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan perekonomian menjadi lemah dan menghambat proses pembangunan. Berbeda dengan Bank Syariah yang mampu bertahan seiring dengan tujuan Bank Syariah dalam rangka meningkatkan keadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah merupakan pilihan yang penting dan tepat untuk dapat meningkatkan pembangunan Negara. Lebih jelasnya peran penting Bank Syariah untuk meningkatkan pembangunan Negara diantaranya adalah :

1. Ekonomi syariah memberikan pengaruh terhadap perkembangan sektor riil.
2. Gerakan ekonomi syariah dapat mendorong timbulnyasuatu perilaku ekonomi di kalangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pembangunan Negara, maka akan meningkat pula kegiatan masyarakat untuk bertransaksi di perbankan terutama pada Bank Syariah. Dalam menciptakan keuanganBank Syariah yang lebih baik tentunyaperlu adanya dukungan dan kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut

tentunya akan berdampak besar untuk memajukan kinerja Bank Syariah yang dapat meningkatkan pembangunan Negara.

Semua karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beragama Islam, tetapi pada kenyataannya belum semua karyawan menggunakan layanan Perbankan Syariah. Hal tersebut tentunya mendorong beberapa pihak terutama karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memajukan Perbankan Syariah dengan cara bertransaksi di Bank Syariah. Posisi aset Perbankan Syariah di Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai nilai Rp 4,8 triliun, data tersebut berdasarkan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu Universitas yang notabennya adalah kampus Islam. Sesuai dengan visi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Untuk mendekatkan visi atau semboyan tersebut, maka harus diimbangi dengan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melaksanakannya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mendekatkan visi tersebut adalah dimulainya oleh pihak internal Universitas yaitu karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan melakukan transaksi atau menjadi nasabah di Bank Syariah.

Seluruh karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beragama Islam serta lokasi Bank Syariah yang berada di lingkungan kampus yang dapat dijangkau dengan mudah oleh siapapun terutama karyawan itu sendiri. Berdasarkan data dari

biro keuangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak semua karyawan menjadi nasabah di Bank Syariah. Terdapat 22% karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang belum menjadi nasabah di Bank Syariah<sup>1</sup>. Hal ini menjadikan suatu poin penting yang perlu digali lebih dalam oleh peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum menjadi nasabah di Bank Syariah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suciati (2017), tetapi mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya adalah : Pertama penelitian Suciati (2017) menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim tidak melakukan pembiayaan di Bank Syariah, sedangkan penelitian sekarang menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum menjadi nasabah di Bank Syariah. Kedua, penelitian terdahulu jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer, sedangkan jenis penelitian sekarang adalah penelitian kualitatif, dimana pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus untuk memahami sebuah fakta.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul pada penelitian ini adalah “Analisis Faktor – Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Belum Menjadi Nasabah di Bank Syariah”.

---

<sup>1</sup> Data berasal dari Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari rekening gaji

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah : “Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum menjadi nasabah di Bank Syariah ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum menjadi nasabah di Bank Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yaitu:

### **1. Manfaat praktis**

- a. *Pertama*, untuk akademis dapat memberikan peran baik secara teori maupun secara konseptual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum menjadi nasabah di Bank Syariah.
- b. *Kedua*, bagi Bank Syariah dapat meningkatkan pangsa pasar atau jumlah nasabahnya sehingga akan meningkatkan daya saing pada Bank Syariah, dapat meningkatkan pertumbuhan Bank Syariah dan dapat memberi solusi terhadap Bank Syariah untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya masyarakat khususnya karyawan Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta untuk menjadi nasabah di Bank Syariah, sehingga nasabah pada Bank Syariah akan meningkat.

- c. *Ketiga*, bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk pembinaan dan peningkatan pemahaman ajaran agama Islam bagi karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 2. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur akademik yang dapat digunakan untuk pembelajaran sehingga dapat menambah pemahaman, wawasan, dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

